

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Ekho Jamaluddin P. Nalole¹, Judhariksawan², Iin Karita Sakharina³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

ekhojpnalole10@gmail.com¹, judhariksawan@gmail.com², ik.sakharina@gmail.com³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan narkotika sebagai kejahatan transnasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejalan dengan cita-cita bangsa dan komitmen Pemerintah dan rakyat untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang. Undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: kejahatan, narkotika, pemberantasan, upaya

PENDAHULUAN

Kejahatan transnasional merupakan pengembangan karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai *organized crime* atau kejahatan terorganisir pada masa 1970-an. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang ada di antara kejahatan yang terorganisir, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang melampaui batas Negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai Negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat internasional.¹ Pada perkembangannya, kemudian PBB menggunakan istilah kejahatan lintas Negara sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada dilingkungan masyarakat internasional.²

Transnational Organized Crime (TOC) baru mulai ditanggapi serius karena sangat terasa dampaknya semenjak tahun 1990 selama perang dingin masih ada hingga selesai. Ditahun-tahun ini, sindikat kriminal yang melewati batas Negara semakin membludak jumlahnya, yang akhirnya memunculkan kategori dalam TOC, yakni obat-obatan terlarang, perdagangan

¹ Irvan Olli, 2005, *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No. 1 September 2005, hlm. 20

² H. Obsatar Sinaga, 2010, *Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia*, Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada tanggal 5 Desember 2010, hlm. 7

manusia, serta perdagangan senjata tidak berizin dalam jumlah banyak.³ Kata transnasional sendiri pada akhirnya digunakan karena sifat penyebarannya yang sudah global, dan mempengaruhi banyak aspek di dalamnya. Seperti ekonomi, baik pendapatan negara dari sumbangan atau bea cukai yang bermain kotor, serta akses keluar masuk para pelaku criminal ini, maupun biaya yang dikeluarkan Negara untuk menangani dan secara tidak langsung mengeluarkan uang untuk transaksi-transaksi yang terjadi.⁴

Menurut Indonesian *Transnational Crime Center* (TNCC), kata lintas Negara tidak hanya diartikan sebagai makna dari Internasional yang melewati batas negara saja, namun lebih dari itu sifat kejahatannya yang melibatkan lintas perbatasan sebagai bagian penting dari kegiatan kejahatan mereka. Selain itu kejahatan lintas Negara juga termasuk kejahatan yang terjadi di satu negara, namun akibatnya sangat berpengaruh terhadap Negara lain.⁵ Menurut Pries dalam M. Irvan Olii (2005), perbedaan makna antara internasional dan transnasional adalah bahwa transnasional semakin mengedepankan kuantitas, kualitas, praktek, jaringan dan hubungan-hubungan lain yang menyangkut lintas batas negara. Transnasional dapat dikatakan sebagai bentuk dari Internasional. Dengan kata lain menurut M. Siregar (2013), kejahatan lintas negara merupakan perluasan dan pengembangan dari kejahatan internasional yang hanya dikenal dalam bentuk konflik bersenjata antar subjek hukum internasional. Sehingga elemen-elemen utama yang dimiliki kejahatan lintas Negara lebih mengarah pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. *Conduct affecting more than one state* atau mempengaruhi lebih dari satu negara
- b. *Conduct including or affecting citizen of more than one state* atau termasuk di dalamnya atau mempengaruhi penduduk pada lebih dari satu negara
- c. *Means and method transced national boundaries* atau maksud dan metodenya melampaui batas nasional.

Elemen-elemen tersebut sejalan dengan pemikiran para ahli pada pertengahan 1990-an dalam pengertian kejahatan transnasional sebagai “*offences whose inception, prevention, and/or direct effects involve more than one country*” atau pelanggaran yang baik permulaan, pencegahan, dan/atau akibat langsungnya mengikutsertakan lebih dari satu negara. Mueller menggunakan istilah kejahatan lintas Negara untuk mengidentifikasi “*certain criminal phenomena transcending international borders,trans-gressing the laws of several states or having impact on another country*” atau fenomena kejahatan tertentu yang melampaui batas internasional, melampaui batas yuridiksi hukum dari beberapa negara, atau memiliki akibat di negara lain.⁶ Sehingga menurut *United Nations Conventions on Transnational Organized Crime tahun 2000*, kejahatan dapat dikatakan lintas negara atau transnational apabila :

1. Di lakukan dilebih dari satu Negara
2. Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan dinegara lain
3. Melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, dimana kejahatan dilakukan dilebih dari satu negara
4. Berdampak serius bagi negara lain.

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) telah menjadi suatu ancaman serius terhadap keamanan global di dalam kehidupan bermasyarakat baik secara nasional maupun Internasional. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum

³ John T. Picarelli, “Transnational Organized Crime” dalam *Security Studies: An Introduction* (Oxford: Routledge,2008), hlm. 459.

⁴ Corrapico, Helena. “*Transnational organized crime as a security concept*” dalam *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*, editors Felia Allum dan Stan Gilmour, New York: Routledge, 2012.

⁵ M. Irvan Olii, *loc cit*.

⁶ Gerhard O. W. Mueller, dalam H. Obsatar Sinaga, *loc.cit*.

internasional yang telah disepakati pada tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on *Transnational organized crime-UNTOC*).⁷

United Nations Convention Against Transnational Organized di Palermo tahun 2000 tentang *Against Transnational Organized Crime* menyebutkan bahwa bentuk anti toleransi yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap segala bentuk kejahatan transnasional. Dalam konteks negara-negara di kawasan Asia Tenggara, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) juga telah menyetujui untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dengan munculnya ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang mendefinisikan mengenai delapan bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir yang terdiri dari:⁸

1. *Illicit Drug Trafficking* (peredaran gelap narkoba);
2. *Trafficking in Person* (perdagangan orang);
3. *Sea Piracy* (pembajakan laut);
4. *Arms Smuggling* (penyelundupan senjata);
5. *Money Laundering* (pencucian uang);
6. *Terrorism* (terorisme);
7. *International Economic Crime* (kejahatan ekonomi internasional);
8. *Cyber Crime* (kejahatan dunia Maya).

Kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) adalah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on *Transnational organized crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against *Transnational organized crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.⁹

Dalam Konvensi ini juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan lintas negara terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat berbeda.¹⁰

Aspek terbaru yang mengkarakteristikan kejahatan lintas negara adalah jaringan hubungan, kontak dan relasi yang terbentuk diantara para pelaku diberbagai belahan dunia.¹¹ Terkait dengan hal ini, James O. Fickenauer menyatakan bahwa kejahatan lintas negara, bukan disebabkan, tetapi difasilitasi oleh globalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah heterogenitas dan jumlah imigran, serta berkembangnya teknologi informasi.¹² Bahkan Broome melalui risetnya berkaitan dengan hancurnya pemerintahan di Uni Soviet menyatakan bahwa kejahatan

⁷ Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational organized crime-UNTOC*).

⁸ United Nations Convention Against Transnational Organized di Palermo Tahun 2000 tentang *Against Transnational Organized Crime*.

⁹ Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on *Transnational organized crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against *Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Williams P. dalam M. Irvan Olii, *Op.Cit*, hlm. 23

¹² *Ibid*.

lintas negara adalah bukan kejahatan yang menjadi sebuah ancaman bagi keberadaan negara dalam hal ini Soviet. Namun runtuhnya pemerintahan disuatu negara justru mendahului keberadaan kejahatan lintas negara.

Secara garis besar PBB pada tahun 1990 menyatakan bahwa *transnational crime* adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara, yang meliputi pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian hak intelektual, kejahatan lingkungan, penyelundupan senjata api, pembajakan pesawat terbang, bajak laut, perdagangan orang, perdagangan tubuh manusia, kejahatan perbankan, korupsi, dan penggelapan uang negara.¹³

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan menunjukan bahwa batas- batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai yuridiksi kriminal suatu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yuridiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara, sehingga dalam perkembangannya kemudian telah menimbulkan masalah konflik yuridiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.¹⁴

Sejumlah pandangan tentang kejahatan transnasional dapat ditemukan dibanyak publikasi saat ini. Pandangan yang paling penting adalah : (1) kejahatan transnasional pada dasarnya merupakan suatu fenomena baru yang muncul pada tahun 1990-an, (2) untuk sebagian besar terhubung dengan skala besar organisasi kriminal yang sering memiliki latar belakang etnis tertentu, (3) dan secara teratur bekerja bersama-sama dengan organisasi kriminal di negara lain, (4) kejahatan transnasional terutama disebabkan oleh proses globalisasi selama tiga dekade terakhir dan (5) merembes ke dalam bisnis yang sah dan pemerintah.¹⁵

Proses umum globalisasi dalam beberapa dekade terakhir memberikan penjelasan utama bagi munculnya kejahatan transnasional. Karena liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan antar negara, kejahatan transnasional telah meningkat secara dramatis. Asumsi ini sampai batas tertentu menyederhanakan penyebab dan perkembangan kejahatan transnasional.¹⁶

Hal itu sudah menunjukkan bahwa kejahatan transnasional selalu terjadi. Bagaimanapun, kejahatan transnasional tidak hanya terjadi karena orang, barang dan jasa bisa menyeberang perbatasan. Mereka hanya melintasi perbatasan ketika ada alasan untuk hal itu. Hal yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional adalah bahwa barang- barang tertentu yang tersedia di beberapa negara dan tidak ada pada negara lain (meskipun ada permintaan untuk itu), atau bahwa perbedaan harga membuat penyelundupan menguntungkan. Jika alasan seperti itu ada, dan peluang transportasi meningkat maka lalu lintas dapat membuat arus perdagangan kejahatan transnasional lebih mudah.¹⁷

Transnational Organized Crime atau biasa yang dikenal dengan singkatan TOC merupakan sebuah sindikat operasi criminal yang melintasi batas-batas negara dalam praktek dan pergerakannya. Isu dari kejahatan atau criminal yang terorganisasi ini beserta jenis-jenis organisasinya sebenarnya sudah muncul dan berkembang sejak zaman dahulu, sebelum perang

¹³ Anonim, tanpa tahun, *Indonesian Transnational Crime Centre*, diakses dari tncc.go.id pada 8 Oktober 2022.

¹⁴ Hariyanto, Bayu P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, (No.1) pp. 201-210.

¹⁵ Eleanora, Fransiska N. (2011). Bhaya Penyalahgunaan Narkoba serta uasaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, Vol XXV, (No.1), pp. 89-102.

¹⁶ Transnational crime in the 21st century. (2005, January 1). *Handbook of Transnational Crime and Justice*, hlm. 43-46.

¹⁷ Fabira, Elfira. *Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Perdagangan dan Peredaran Narkotika Ilegal di Kawasan Asia Tenggara (2009-2012)*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Unmul.org*. No 2 Vol 3 tahun 2014.

dengan basis kekeluargaan dan kebangsaan yang dimiliki, contohnya organisasi Yakuza.¹⁸ Namun dimasa sekarang ini, TOC semakin berkembang dengan cepat pergerakannya, setelah tahu 1914 atau selama Perang Dunia I berlangsung.¹⁹

Beberapa aspek globalisasi sebenarnya dapat mengurangi penyebab kejahatan transnasional. Liberalisasi pasar, misalnya, menyebabkan deregulasi arus modal di banyak negara. Hal ini menyebabkan penurunan otomatis dalam pelarian modal, karena banyak kegiatan yang pernah dicap sebagai pelarian modal sekarang menjadi transaksi keuangan legal dalam melintasi perbatasan internasional. Disisi lain, kejahatan transnasional banyak disebabkan atau setidaknya dirangsang oleh negara-negara yang mempertahankan undang-undang yang berbeda sehubungan dengan komoditas tertentu. Misalnya, skala penyelundupan rokok saat ini, tidak bisa dibayangkan ketika negara-negara yang sama tidak akan mempertahankan perbedaan besar seperti di bidang perpajakan. Harmonisasi peraturan antar negara, sebagai bagian dari proses globalisasi, bisa membatalkan setidaknya sebagian dari eksternalitas negatif (seperti kejahatan transnasional) dari proses globalisasi.²⁰

Modus Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tahun ke tahun hingga zaman modern seperti saat ini. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern telah menjadi sumber kejahatan baru. Era digital saat ini telah memunculkan suatu fenomena yang disebut *global village*, menurut Mc Luhan, dimana orang dapat berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada batas wilayah geografis, ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya dan hukum.²¹

Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Asia khususnya di wilayah ASEAN yang menjadi jalur atau pusat kegiatan dari *transnational crime* dengan melibatkan organisasi kejahatan internasional. Ada beberapa kategori kejahatan *transnasional crime* menurut perspektif ASEAN, antara lain, terorisme, narkoba, penyelundupan manusia, pencucian uang, perampokan bersenjata di laut, penyelundupan senjata, kejahatan dunia maya dan kejahatan ekonomi dalam lingkup internasional. Tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan masalah yang saat ini menjadi permasalahan nasional. Oleh karena hampir para pengguna narkoba merata dari kalangan muda sampai yang tua, baik perempuan maupun laki-laki.

Ide negara hukum secara substantif berawal dari konstruksi pemikiran Aristoteles yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama negara.²² Banyaknya kasus peredaran narkoba di Indonesia dengan menggunakan perantara (kurir) sebagai modus, baik perantara yang antar jemput barang narkoba ke luar negeri untuk memasukkan maupun mengeluarkan narkoba atau antar jemput narkoba di dalam negeri. Hal ini banyak dilihat dalam pengungkapan kasus narkoba yang menggunakan jasa kurir sebagai perantara yang ditangkap oleh instansi terkait dalam hal ini Polri, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang di amanatkan oleh Undang- Undang dalam pemberantasan Kejahatan Narkotika sebagai salah satu jenis kejahatan lintas negara (*transnaional Crime*) yang dimana dalam penegakkanya membutuhkan upaya yang luar biasa.

¹⁸ T. Picarelli, John. *Transnational Organized Crime*: Chapter 30, hlm. 453-466

¹⁹ "[Bureaucratization and Social Control: Historical Foundations of International Police Cooperation](#)". JSTOR.

²⁰ Othman, Zarina. 2004. *Myanmar. Illicit Drugs Trafficking and Security Implication* Jakarta. Akademika, hlm 33

²¹ Ilham Prisgunanto, *Komunikasi dan polisi*, Cet. 1, Jakarta, Prisani cendekia, 2012, hlm. 17

²² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 259-260

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.²³ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁴ yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).²⁵ Studi kepustakaan dimana dalam penelitian ini dilakukan pengkajian bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevansi dengan sub topik, makalah, artikel, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. Membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional****1. Kerjasama Bilateral**

Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) – Cina National Narcotics Control Commision (NNCC).²⁶

a. Latar Belakang Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) – Cina National Narcotics Control Commision (NNCC) Bagi Pemerintah Indonesia

Beberapa permasalahan di era globalisasi tentunya menyusahkan bagi semua negara, terutama dalam menangani masalah kejahatan narkotika. Lembaga PBB tersebut juga mengatakan bahwa Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan narkotika. Para pelaku memanfaatkan jalur laut yang banyak didatangkan dari Cina melalui pintu masuk pelabuhan-pelabuhan utama di Jakarta, Batam dan Surabaya. Oleh karena perdagangan narkotika di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya maka langkah yang diambil pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah melakukan usaha guna mempersempit ruang peredaran narkotika di wilayah Indonesia.

Hal tersebut mendorong terjalannya suatu kerjasama Internasional di bidang pemberantasan narkotika dan dilakukan suatu penandatanganan nota kesepahaman antara BNN Indonesia dan NNCC Tiongkok.

Adapun kerjasama antara BNN dengan NNCC sendiri masing-masing pihak diminta untuk bekerjasama dalam mencegah dan memerangi kejahatan transnasional, fokus pembahasan ini khususnya pada kejahatan perdagangan narkotika. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Cina menyadari pentingnya kerjasama yang erat antara badan kepolisian dari kedua negara untuk secara aktif dan efektif mencegah serta memerangi kejahatan perdagangan narkotika yang melibatkan keduane negara. Kerja sama yang disetujui kedua pihak dalam nota kesepahaman meliputi:

1. Melakukan operasi bersama antara BNN dan NNCC;
2. Pengungkapan kasus yang berhubungan dengan kedua negara;

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 113

²⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 158

²⁵ Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci Press, Semarang, hlm. 171

²⁶ Manusama, E. G. (2018). *Kerja Sama Indonesia–Tiongkok Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba Di Indonesia Tahun 2015-2016 (Studi Kasus Kerjasama BNN–NNCC)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

3. Menangkap paratransaksi terkait organisasi perdagangan narkoba internasional asal Tiongkok maupun Indonesia
4. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk saling kunjungan guna melakukan studi banding;
5. Saling mempelajari bagaimana pola penanganan satu sama lain dalam menyikapi peredaran narkoba;
6. Pengembangan kapasitas personel seperti seminar, workshop dan pelatihan;
7. BNN dan NNCC bersama-sama memberikan dukungan teknologi dan peralatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam penangkapan perdagangan narkoba.

Meskipun kerjasama ini masih bersifat umum, tetapi secara tidak langsung memberikan kekuatan kepada kerjasama yang akan dilakukan. Selain itu, bentuk kerjasama yang telah disetujui pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok menjadi bukti bahwa Indonesia dan Tiongkok bersungguh-sungguh dalam memberantas penyelundupan narkoba terutama di Indonesia.²⁷

*b. Efektivitas Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan National Narcotics Control Commission (NNCC) dalam Upaya Penanggulangan Perdagangan Narkoba Asal Tiongkok di Indonesia.*²⁸

Pasca ditandatanganinya nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan *National Narcotics Control Commission* (NNCC) pada tanggal 23 Maret 2012, berbagai bentuk kerjasama dilakukan dalam upaya penanggulangan perdagangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Efektivitas kerjasama yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *National Narcotics Control Commission* (NNCC) dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba asal Tiongkok di Indonesia terlihat pada bidang pemberantasan narkoba yang melibatkan jaringan narkoba Tiongkok dan Indonesia.²⁹

Efektivitas kerjasama yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan *National Narcotics Control Commission* (NNCC) dalam upaya penanggulangan perdagangan narkoba asal Tiongkok di Indonesia terlihat pada bidang pemberantasan narkoba yang melibatkan jaringan narkoba terkait sindikat asal Tiongkok di Indonesia seperti pada awal tahun 2015 BNN berhasil mengamankan jaringan Narkoba internasional asal Tiongkok di Jakarta dengan barang bukti sabu seberat 862.603 gram. Tiongkok dan Indonesia, dimana pasca terjalin kerjasama keduanya berhasil melakukan unguapan kasus terkait sindikat asal Tiongkok di Indonesia seperti pada awal tahun 2015 BNN berhasil mengamankan jaringan Narkoba internasional asal Tiongkok di Jakarta dengan barang bukti sabu seberat 862.603 gram. Kemudian pada bulan maret 2015, BNN kembali menggagalkan jaringan sindikat Narkoba Tiongkok dengan barang bukti sabu 49.351 gram. Dilanjut lagi pada bulan Oktober, BNN kembali mengungkap perdagangan narkoba asal Tiongkok dengan barang bukti seberat 270.121,8 gram. Dan pada bulan berikutnya pun kembali diungkap jaringan internasional asal Tiongkok dengan barang bukti seberat 161.115 gram. Selanjutnya pengungkapan penyelundupan narkoba terbesar terjadi pada tanggal 13 Juli 2017 di Hotel Mandalika yang terletak di Kampung Gudang Kopi Desa Anyer Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Banten dengan barang bukti 1 ton sabu dan pada tanggal 10 Februari 2018 penangkapan sindikat narkoba internasional di perairan Selat Philip yang merupakan perbatasan antara Singapura dan Batam dengan barang bukti yaitu 41 karung berisi sabu seberat 1 ton.³⁰

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Kepatuhan memfokuskan tentang pandangan dan pemahaman terhadap perilaku yang berhubungan dengan kepatuhan suatu negara untuk menjalankan hukum baik internasional maupun domestik dan juga menjelaskan alasan-alasan dibalik perilaku tersebut. Dalam teori kepatuhan menggambarkan aktor baik itu negara ataupun non-negara yang dipengaruhi oleh satu sistem hukum pada satu permasalahan yang dianggap memenuhi syarat untuk diberlakukan bersama.³¹

Kerjasama antara BNN dan NNCC pada tanggal 23 Maret 2012 tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama yang mengacu pada salah satu dimensi kepatuhan menurut Mitchell R. B., yaitu kepatuhan dari segi perspektif dominan ini adalah yakni realisme dan liberalisme yang mengacu pada kewajiban yang bersifat formal-legalistik, karena hanya menyangkut pemenuhan persyaratan formal murni yang dibuat dalam bentuk suatu kerjasama. Ketentuan dan kewajiban liberalisme dimana pada pandangan realisme melihat hukum internasional tidak akan memiliki efek yang sangat besar untuk perkembangan kepentingan negara karena kesadaran akan *power* itu akan lebih memiliki pengaruh yang besar daripada menentukan hukum yang perlu dipatuhi perilaku khusus tidak tersentuh sama sekali dalam dimensi kepatuhan ini.³²

Kerjasama yang dilakukan oleh BNN dan NNCC juga menghasilkan adanya perubahan perilaku dari para pihak yang melakukan kerjasama. Perubahan perilaku tersebut ditunjukkan dengan adanya keberhasilan pelaksanaan realisasi dan hasil implementasi dari kerjasama yang dibentuk. Adapun keberhasilan pelaksanaan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaan serta komitmen dari para aktor serta kerjasama yang dilakukan karena memang adanya kepentingan yang sama dalam upaya penanggulangan perdagangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang berasal dari Tiongkok.³³

Di dalam kepatuhan terdapat beberapa indikator untuk menilai pengaruh atau dampak dari kerjasama berdasarkan pada efektivitas terhadap pelaksanaan perencanaan strategis untuk mengetahui secara pasti perkembangan pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan perdagangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang berasal dari Tiongkok yang difokuskan pada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impact*).³⁴

2. Kerjasama Multilateral

Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai di Transnational Organized Crime (TOC), disesuaikan dengan instrument hukum internasional yang sudah disepakati pada tahun 2009 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nation Convention On Transnational Organized Crime/UNTOC*).³⁵ Kejahatan Lintas Negara memiliki sifat yang sangat Kompleks sehingga dianggap sangat penting bagi Negara-negara untuk bias meningkatkan suatu kerjasama internasional yang secara kolektif untuk menanggulangi meningkatnya bermacam-macam kejahatan lintas Negara yang ada.³⁶

³¹ Mitchell, R. B. (2007). *Compliance Theory: Compliance Effectiveness, and Behaviour Change in International Environment Law*. (D. B. Jutta Brune, Penyunt.) Oxford Handbook of International Environmental Law, 894-895.

³² *Ibid.*

³³ Manusama, E. G. (2018). *Loc.Cit.*

³⁴ Mitchell, R. B. (1993). *Compliance Theory: A Synthesis*. Review of European Community and International Environmental Law, 2.

³⁵ Syaltout, Mahmud, *Laporan akhir kompendium hukum tentang kerjasama internasional di bidang penegakan hukum: 2012*, diakses di http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf, pada tanggal 9 November 2022.

³⁶ *Ibid.*

Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Yang terorganisir (*United Nations Convention On Transnational Organized Crime/UNTOC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi) khususnya dalam pemberantasan kasus Kejahatan Narkotika yang dalam penanganannya membutuhkan upaya yang luar biasa.³⁷

Pada tingkat multilateral, Pemerintah Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkotika dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang diselenggarakan pada tanggal 19-21 April 2016, *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah karangka UNODC.³⁸

Pemerintah Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antara para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional dalam upaya menanggulangi masalah narkotika secara terpadu dan komprehensif, termasuk melalui pendekatan *alternative development*, yaitu mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkotika melalui langkah-langkah pembangunan dan peningkatan penghasilan di masyarakat.³⁹

3. Kerjasama Penanggulangan Kasus Narkotika di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN).⁴⁰

Beberapa negara di Asia Tenggara merupakan produsen besar narkotika yang kemudian diekspor ke negara-negara kawasan Amerika Utara, Eropa dan beberapa kawasan di Asia. Negara yang menjadi produsen utama ini dinamakan *The Golden Triangle* terdiri dari Thailand (utara), Myanmar (timur), dan Laos (barat).⁴¹ Myanmar dan Laos merupakan negara pertama dan ketiga terbesar produsen daun opium yang kemudian ditransformasikan ke daun ganja. Negara utama yang menjadi Negara terbesar dalam *The Golden Triangle* adalah Myanmar, tentara Myanmar ditahun 1989 melegalkan perdagangan dan distribusi ganja dikarenakan Myanmar akan memperoleh keuntungan banyak dari produksi tersebut. Usaha memperbesar dan memperluas Myanmar ini juga dikarenakan perpecahan dari Burmese Communist Party yang kemudian juga memecah kalangan dari tentara itu sendiri.⁴²

ASEAN Sebagai Organisasi intraregional dalam menangani kasus tersebut bekerjasama dengan United Nations Office for Drug and Crime Prevention (UNDCP) serta bekerjasama dengan Tiongkok dengan membentuk ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD) yang memiliki empat pilar kerjasama yaitu : (1) secara proaktif mengadvokasi masyarakat mengenai bahaya dari narkotika; (2) membangun consensus guna sharing langkah kebijakan apa yang tepat dalam mereduksi penggunaan narkotika; (3) memperkuat hukum internasional dalam mengontrol narkotika; (4) mengeliminasi supply dari perdagangan gelap narkotikadengan membentuk satuan khusus.⁴³

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi).

³⁸ Ichwani, A. D. A., Rebala, L. T. S., & Farida, E. (2022). Peran Unodc Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut. *Diponegoro Law Journal*, 11(4).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ www.ASEAN.org

⁴¹ Damanik, G. R. V. (2022). *Pengaruh Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Laos Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional di Bidang Narkotika Dan Psikotropika* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Asia Tenggara memfokuskan perhatian lebih terhadap kejahatan transnasional yang semakin tidak terkendali saat ini. Hal ini dibuktikan dengan terbebtuknya program *ASEAN Ministreal Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang merupakan bagian dari pilar ASEAN Security Community.⁴⁴

Kejahatan transnasional pertama kali di bahas ASEAN pada tahun 1997 ketika delegasi ASEAN mengadakan pertemuan di Manila, Filipina yang kemudian menetapkan dilaksanakannya *ASEAN Ministreal Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) selama dua tahun sekali. *ASEAN Ministreal Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) merupakan pertemuan Negara-negara ASEAN yang berfungsi dalam pengambilan keputusan tertinggi terhadap kejahatan transnasional dan menyelenggarakan pertemuan dua tahun sekali.⁴⁵ *ASEAN Ministreal Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) ini dalam mengambil keputusan berdasar dari deklarasi ASEAN terhadap pencegahan dan mengontrol kejahatan transnasional, yang terdiri dari berbagai langkah : (1) peduli dan berfokus pada efek yang dihasilkan oleh kejahatan transnasional; (2) mengenali kebutuhan sehingga langkah yang diambil menjadi lebih efektif, (3) recalling the Naples Political Declaration dan Global Plan Of Action tahun 1994 untuk memperat solidaritas nasional; (4) recalling further international conference mengenai kejahatan transnasional; (5) mencatat setiap keputusan yang diambil dalam AMMTC; (6) menyesuaikan keputusan yang diambil dari kerjasama multilateral dengan AMM; (7) mengafirmasi kesepakatan antar kepala Negara ASEAN; (8) Meyakinkan kelanjutan dari kerangka kerja Negara dalam kejahatan transnasional.⁴⁶

KESIMPULAN

Sejalan dengan cita-cita bangsa dan komitmen Pemerintah dan rakyat untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, Indonesia memandang perlu meratifikasi United Nations Convention Against Illicit Praffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba dan Psikotropika, 1988) dengan Undang-undang. Undang-undang ini akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam uapaya mencegah dan memeberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika diwilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

REFERENSI

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Anonim, tanpa tahun, *Indonesian Transnational Crime Centre*, diakses dari tncc.go.id pada 8 Oktober 2022.
- ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- ["Bureaucratization and Social Control: Historical Foundations of International Police Cooperation". JSTOR.](#)

⁴⁴ ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC).

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ www.ASEAN.org

- Corrapico, Helena. “*Transnational organized crime as a security concept*” dalam Routledge Handbook of Transnational Organized Crime, editors Felia Allum dan Stan Gilmour, New York: Routledge, 2012.
- Damanik, G. R. V. (2022). *Pengaruh Kerjasama Bilateral Indonesia Dan Laos Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional di Bidang Narkotika Dan Psikotropika* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Eleanora, Fransiska N. (2011). Bhaya Penyalahgunaan Narkoba serta uasaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal Hukum*, Vol XXV, (No.1).
- Fabira, Elfira. *Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Perdagangan dan Peredaran Narkotika Ilegal di Kawasan Asia Tenggara (2009-2012)*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Unmul.org*. No 2 Vol 3 tahun 2014.
- H. Obsatar Sinaga, 2010, *Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime di Indonesia*, Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional Ikatan Cendikiawan Muslim se Indonesia (ICMI) pada tanggal 5 Desember 2010.
- Hariyanto, Bayu P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, (No.1).
- Ichwani, A. D. A., Rebala, L. T. S., & Farida, E. (2022). Peran Unodc Dalam Memberantas Perdagangan Narkotika Global Yang Melalui Akses Laut. *Diponegoro Law Journal*, 11(4).
- Ilham Prisgunanto, *Komunikasi dan polisi*, Cet. 1, Jakarta, Prisani cendekia, 2012.
- Irvan Olii, 2005, *Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnasional Crime*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No. 1 September 2005.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- John T. Picarelli, “Transnational Organized Crime” dalam *Security Studies: An Introduction* (Oxford: Routledge, 2008).
- Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci Press, Semarang.
- Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on *Transnational organized crime*-UNTOC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against *Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).
- Manusama, E. G. (2018). *Kerja Sama Indonesia–Tiongkok Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba Di Indonesia Tahun 2015-2016 (Studi Kasus Kerjasama BNN–NNCC)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Mitchell, R. B. (1993). *Compliance Theory: A Synthesis*. Review of European Community and International Environmental Law.
- Mitchell, R. B. (2007). *Compliance Theory: Compliance Effectiveness, and Behaviour Change in International Environment Law*. (D. B. Jutta Brunee, Penyunt.) Oxford Handbook of International Environmental Law.
- Othman, Zarina. 2004. *Myanmar. Illicit Drugs Trafficking and Security Implication* Jakarta. Akademika.
- Syaltout, Mahmud, *Laporan akhir kompendium hukum tentang kerjasama internasional di bidang penegakan hukum: 2012*, diakses di http://www.bphn.go.id/data/documents/kpd_-_2012_3.pdf, pada tanggal 9 November 2022.
- T. Picarelli, John. *Transnational Organized Crime*: Chapter 30. Transnational crime in the 21st century. (2005, January 1). *Handbook of Transnational Crime and Justice*.

United Nations Convention Against Transnational Organized di Palermo Tahun 2000 tentang
Against Transnational Organized Crime.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United
Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi).
www.ASEAN.org